



P U T U S A N

No.430 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MARTHINUS IBUNG bin IBUNG;**
Tempat lahir : Long Nit (Kabupaten Malinau);
Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 24 April 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Respen Tubu RT / RW.001 Respen Tubu,
Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten
Malinau, Propinsi Kalimantan Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malinau karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MARTHINUS IBUNG bin IBUNG dalam kedudukannya selaku Kepala SDN 001 Respen Tubu yang diangkat berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Nomor : 034 / 08 / KPc II / 2007 tanggal 06 Februari 2007, masing-masing bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi MICHAEL GISO, S.T (diberkas dalam perkara tersendiri), antara tanggal 29 Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Desa Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di mana Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan No.430 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada APBN Tahun Anggaran 2007 untuk Kabupaten Malinau dianggarkan Dana Alokasi Khusus Non Dana Rutin Bidang Pendidikan sebesar Rp10.022.000.000,00 (sepuluh milyar dua puluh dua juta rupiah) dengan Nomor: DPA SKPD 1.01.01.16.12.5.2 dan Dana Pendamping untuk Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2007 sebesar 10 % dari APBN, yakni sebesar Rp1.002.200.000,00 (satu milyar dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diambil dari APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan Nomor : DPA SKPD 1.01.01.16.13.5.2 sehingga total Dana DAK Non DR Bidang Pendidikan untuk Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp11.024.200.000,00 (sebelas milyar dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan SK Bupati Malinau Nomor 139 Tahun 2007 tentang Penetapan Sekolah yang menerima bantuan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007, SD 001 Respen Kecamatan Malinau Utara adalah salah satu dari 44 SD yang menerima bantuan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007;

Awalnya pada sekitar bulan Mei atau sekitar waktu itu pada tahun 2007 bertempat di aula SMPN 1 Negeri Malinau, Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau mengundang Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Malinau yang belum mendapatkan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2006, yang hadir salah satunya adalah Terdakwa selaku Kepala SD 001 Respen Tubu dan yang melakukan sosialisasi waktu itu adalah saksi YONATAN YAHUDA, S.Pd dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dan Konsultan Perencana, yaitu saksi SUSAN LAOH, SE. Yang dijelaskan adalah Mekanisme Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007. Selanjutnya tertanggal 7 Mei 2007, Terdakwa menandatangani Proposal Permohonan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 dengan melampirkan Data Kerusakan Sekolah SD 001 Malinau Utara di Desa Respen Tubu untuk rehab rumah dinas guru / kepek / penjaga sebanyak 7 unit dan pembangunan sarana air bersih dan MCK sebanyak 1 unit dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan foto-fotonya. Setelah dipelajari oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau bersama Konsultan Perencana, selanjutnya saksi SUSAN LAOH, SE selaku Konsultan perencana dengan nama CV. INDORAYA DESIGN CONSULTANT membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) SD 001 Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara (fotokopi RAB terlampir dalam berkas perkara) dengan total dana Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), lalu tertanggal 01 Mei 2007, Terdakwa selaku Kepala SD 001 Malinau Utara / Ketua Panitia Pelaksana menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola (Kontrak) Nomor 001/SWAK-DAK/DISDIK/V/2007 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu saksi YONATAN YAHUDA, S.Pd mengenai Rehabilitasi Fisik Sekolah dan Pengadaan Sarana Pendidikan dan Sarana Perpustakaan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2007, dan telah sepakat untuk melaksanakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Gambar Rencana sesuai Pasal 2 tentang Dasar Pelaksanaan Perjanjian dan Pelaksanaan Pekerjaan angka 1 huruf d perjanjian tersebut. Selanjutnya sekitar bulan Mei atau sekitar waktu itu pada tahun 2007, bertempat di Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara, Terdakwa telah melakukan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 IV. Arah Kebijakan DAK dan kebijakan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007 B. Kebijakan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007 Angka 7. "DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah", dan Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 643/C/KU/2007 tanggal 15 Februari 2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus(DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, Bagian IV. Poin B. Tugas dan tanggung jawab panitia pelaksana DAK Bidang Pendidikan di sekolah, yang seharusnya Terdakwa mengaktifkan Ketua Bidang Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan anggota untuk membantu Panitia Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah serta meminta keterlibatan komite sekolah. Kenyataannya Terdakwa telah menunjuk saksi MICHAIL GISO, S.T untuk merehabilitasi rumah dinas guru dan kepala sekolah yang tidak tercantum dalam SK Nomor : 36/SK/DAK/SD.001/IV/2207 tanggal 07

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan No.430 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007 tentang Panitia Pelaksanaan Rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana sekolah masa kerja tahun 2007/2008 dan lampiran keputusan sekolah/ Komite SDN 001 Respen Tubu Nomor : 36 / I.08.07 / SDN.001 / IV / 2007 tanggal 07 Agustus 2007 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa, rehabilitasi fisik oleh saksi MICHAIL GISO, S.T dilakukan terhadap rumah dinas Terdakwa dan pembangunan WC Rumah Dinas Terdakwa, rumah dinas saksi MARSITA, Rumah Dinas saksi MARTHA, Rumah Dinas saksi ROSTHINA, Rumah Dinas saksi RUDIYAWATI selama bulan Juli atau sekitar waktu itu sampai dengan bulan Oktober tahun 2007. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi MICHAIL GISO, S.T yang diserahkan di rumah Terdakwa di Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, lalu saksi MICHAIL GISO, S.T memberi uang kepada Terdakwa Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai komisi 10 % sesuai permintaan Terdakwa, yang diserahkan 2 kali, pertama sebesar Rp5.000.000,00, kedua sebesar Rp10.000.000,00 dan telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi diluar peruntukannya, sehingga perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 643/C/KU/2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 bagian III. Tugas dan tanggung jawab sekolah/komite sekolah poin A. kepala sekolah/madrasah nomor 2 mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ahli rehabilitasi fisik dari Dinas PU Kabupaten Malinau, yakni MISRANSYAH, A.Md atas permintaan penyidik dari Kejaksaan Negeri Malinau telah melakukan Evaluasi Lapangan terhadap 5 (lima) rumah dinas guru dan kepala sekolah dan pembangunan WC Rumah Dinas kepala sekolah dengan didampingi oleh penyidik, Terdakwa dan saksi yang menempati rumah dinas telah ditemukan uraian yang tidak dikerjakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Realisasi Volume	Bahan+Upah (Rp)	Jumlah harga (Rp)	Realisasi Jumlah harga (Rp)	Kekurangan (Rp)
a	b	c	d	e	F	g	h	i
I								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rehabilitasi Rumah Dinas						
	Kepsek & Guru. 5 Unit	M ³					
A	Pekerjaan Kayu		1.51	0,76	3.080.400,00	4.657.564,80	2.341.104,00
	1. Kandang Rasi kayu						2.316.460,80
B	Kapur 5/10						
	Pekerjaan Plafond & Atap	M ²	1,210.00	642,06	38.801.20	46.949.452,00	24.912.698,47
	1. Pasang Penutup Atap	M ²					22.036.753.53
			660,00	267,84	29.876,50	19.718.490,76	8.002.121,76
	Seng Gel. BJLS-30						11.716.368.24
Sub Total Pekerjaan A							36.069.582.57
TOTAL JUMLAH							36.069.582.58

Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Lapangan terhadap rehabilitasi fisik 5 (lima) rumah dinas guru dan kepala sekolah oleh ahli MISRANSYAH, A.Md dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malinau terdapat kekurangan realisasi fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa bersama saksi MICHAEL GISO, S.T, yakni sebesar Rp36.069.582,57 (tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh tujuh sen) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah lain sekitar itu;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan No.430 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan ia Terdakwa, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp36.069.582,57 (tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh tujuh sen) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar itu;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MARTHINUS IBUNG bin IBUNG dalam kedudukannya selaku Kepala SDN 001 Respen Tubu yang diangkat berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Nomor : 034/08/KPc II/2007 tanggal 06 Februari 2007, masing-masing bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi MICHAIL GISO, S.T (diberkas dalam perkara tersendiri), antara tanggal 29 Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Desa Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, atau setidaknya di tempat lain di mana Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Nomor : 034/08/KPc II/2007 tanggal 06 Februari 2007 Terdakwa dimutasi sebagai Kepala SDN 001 Respen Tubu, dengan demikian Terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Sekolah SD 001 Respen Tubu;

Bahwa tugas Terdakwa selaku kepala sekolah berdasarkan Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 643/C/KU/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, III. Tugas dan tanggung jawab sekolah/komite sekolah, A. Kepala Sekolah / Madrasah :

1. Bersama komite sekolah menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK bidang pendidikan dengan kepala dinas pendidikan kabupaten / kota;
2. Mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan berlaku;
3. Bersama komite sekolah membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur sekolah/madrasah (pimpinan, karyawan dan guru), komite sekolah, dan masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang konstruksi;
4. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik kepada Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan. Khusus sekolah MI tembusan disampaikan ke kantor Depag Kabupaten/Kota;
5. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat sekolah dan menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

Bahwa pada APBN Tahun Anggaran 2007 untuk Kabupaten Malinau dianggarkan Dana Alokasi Khusus Non Dana Rutin Bidang Pendidikan sebesar Rp10.022.000.000,00 (sepuluh milyar dua puluh dua juta rupiah) dengan Nomor: DPA SKPD 1.01.01.16.12.5.2 dan Dana Pendamping untuk Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2007 sebesar 10 % dari APBN, yakni sebesar Rp1.002.200.000,00 (satu milyar dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diambil dari APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan No.430 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan Nomor : DPA SKPD 1.01.01.16.13.5.2 sehingga total Dana DAK Non DR Bidang Pendidikan untuk Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp11.024.200.000,00 (sebelas milyar dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan SK Bupati Malinau Nomor 139 Tahun 2007 tentang Penetapan Sekolah yang menerima bantuan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007, SDN 001 Respen Kecamatan Malinau Utara adalah salah satu dari 44 SDN yang menerima bantuan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007;

Awalnya pada sekitar bulan Mei atau sekitar waktu itu pada tahun 2007 bertempat di aula SMPN 1 Negeri Malinau, Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau mengundang Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Malinau yang belum mendapatkan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2006, yang hadir salah satunya adalah Terdakwa selaku Kepala SD 001 Respen Tubu dan yang melakukan sosialisasi waktu itu adalah saksi YONATAN YAHUDA, S.Pd dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dan Konsultan Perencana, yaitu saksi SUSAN LAOH, SE. Yang dijelaskan adalah Mekanisme Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007. Selanjutnya tertanggal 7 Mei 2007, Terdakwa menandatangani Proposal Permohonan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 dengan melampirkan Data Kerusakan Sekolah SD 001 Malinau Utara di Desa Respen Tubu untuk rehab rumah dinas guru / kepek / penjaga sebanyak 7 unit dan pembangunan sarana air bersih dan MCK sebanyak 1 unit dengan melampirkan foto-fotonya. Setelah dipelajari oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau bersama Konsultan Perencana, selanjutnya saksi SUSAN LAOH, SE selaku Konsultan Perencana dengan nama CV. INDORAYA DESIGN CONSULTANT membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) SD 001 Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara (fotokopi RAB terlampir dalam berkas perkara) dengan total dana Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), lalu tertanggal 01 Mei 2007, Terdakwa selaku Kepala SD 001 Malinau Utara / ketua panitia pelaksana menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola (Kontrak) Nomor : 001/SWAK-DAK/DISDIK/V/2007 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu saksi YONATAN YAHUDA, S.Pd mengenai rehabilitasi fisik sekolah dan pengadaan sarana pendidikan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana perpustakaan sekolah dasar tahun anggaran 2007, dan telah sepakat untuk melaksanakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Gambar Rencana sesuai Pasal 2 tentang Dasar Pelaksanaan Perjanjian dan Pelaksanaan Pekerjaan angka 1 huruf d perjanjian tersebut. Selanjutnya sekitar bulan Mei atau sekitar waktu itu pada tahun 2007, bertempat di Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara, Terdakwa telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut, dengan cara menyalahgunakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 IV. Arah Kebijakan DAK dan kebijakan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007 B. Kebijakan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007 Angka 7. "DAK Bidang Pendidikan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah", dan Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 643 / C / KU / 2007 tanggal 15 Februari 2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus(DAK) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2007, Bagian IV. Poin B. Tugas dan tanggung jawab panitia pelaksana DAK Bidang pendidikan di sekolah, yang seharusnya Terdakwa mengaktifkan ketua bidang pembangunan/rehabilitasi gedung dan anggota untuk membantu panitia pelaksanaan rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana sekolah serta meminta keterlibatan komite sekolah. Kenyataannya Terdakwa telah menunjuk saksi MICHAIL GISO, S.T untuk merehabilitasi rumah dinas guru dan kepala sekolah yang tidak tercantum dalam SK Nomor : 36/SK/DAK/SD.001/IV/2007 tanggal 07 Agustus 2007 tentang Panitia Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah Masa Kerja Tahun 2007/2008 dan lampiran Keputusan Sekolah/Komite SDN 001 Respen Tubu Nomor : 36 / I.08.07 / SDN.001 / IV / 2007 tanggal 07 Agustus 2007 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa, rehabilitasi fisik oleh saksi MICHAIL GISO, S.T dilakukan terhadap rumah dinas Terdakwa dan pembangunan WC Rumah Dinas Terdakwa, Rumah Dinas saksi MARSITA, Rumah Dinas saksi MARTHA, Rumah Dinas saksi ROSTHINA, Rumah Dinas saksi RUSDIYAWATI selama bulan Juli atau sekitar waktu itu sampai dengan bulan Oktober tahun 2007, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan No.430 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) kali kepada saksi MICHAIL GISO, S.T yang diserahkan di rumah Terdakwa di Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, lalu saksi MICHAIL GISO, S.T memberi uang kepada Terdakwa Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai komisi 10 % sesuai permintaan Terdakwa, yang diserahkan 2 kali, pertama sebesar Rp5.000.000,00, kedua sebesar Rp10.000.000,00 dan telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi diluar peruntukannya, selanjutnya Ahli rehabilitasi fisik dari Dinas PU Kabupaten Malinau, yakni MISRANSYAH, A.Md atas permintaan penyidik dari Kejaksaan Negeri Malinau telah melakukan Evaluasi Lapangan terhadap 5 (lima) rumah dinas guru dan kepala sekolah dan pembangunan WC Rumah Dinas kepala sekolah dengan didampingi penyidik, Terdakwa dan saksi yang menempati rumah dinas dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Realisasi Volume	Bahan+Upah (Rp)	Jumlah harga (Rp)	Realisasi Jumlah harga (Rp)	Kekurangan (Rp)
a	b	c	d	e	F	g	h	i
I	Rehabilitasi Rumah Dinas	M ²	1.51	0,76	3.080.400,00	4.657.564,80	2.341.104,00	2.316.460,80
	Kepsek & Guru u. 5 Unit							
	Pekerjaan Kayu 2. Kan dan Rasi kayu							
A								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Kap ur 5/10							
B	Pek er ja an Plaf ond & atap	Mp	1,200.00	642,06	38.801,20	46.949.452,00	24.912.698,47	22.036.753.53
		Mp	660,00	267,84	29.876,50	19.718.490,76	8.002.121,76	11.716.368.24
	1. Pas ang pen utup atap							
	sen g gel. BJL S.30							
	2. Plaf ond Tripl eks / Ply woo d 3m m							
	Sub Total Pekerjaan A							36.069.582.57
	TOTAL JUMLAH							36.069.582.58

Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Lapangan terhadap Rehabilitasi Fisik 5
(lima) rumah dinas guru dan kepala sekolah oleh ahli MISRANSYAH, A.Md dari

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan No.430 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malinau terdapat kekurangan realisasi fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa bersama saksi MICHAEL GISO, S.T yakni sebesar Rp36.069.582,57 (tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh tujuh sen) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah lain sekitar itu;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa tidak sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 643/C/KU/2007 bagian III. Tugas dan tanggung jawab Sekolah/Komite Sekolah poin A. Kepala Sekolah/Madrasah nomor 2. Mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa akibat perbuatan ia Terdakwa, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp36.069.582,57 (tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh tujuh sen) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah lain sekitar itu;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MARTHINUS IBUNG bin IBUNG dalam kedudukannya selaku Kepala SDN 001 Respen Tubu yang diangkat berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Nomor : 034/08/KPc II/2007 tanggal 06 Februari 2007 atau selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara negara, antara bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Desa Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, atau setidaknya tidaknya di tempat lain di mana Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang menerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan oleh ia Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Nomor : 034/08/KPc II/2007 tanggal 06 Februari 2007 Terdakwa dimutasikan sebagai Kepala SDN 001 Respen Tubu, sehingga atas kedudukan tersebut, Terdakwa menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, SDN 001 Malinau Utara berdasarkan SK Bupati Malinau Nomor 139 Tahun 2007 tentang Penetapan Sekolah yang menerima Bantuan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007 menerima bantuan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007;

Awalnya pada tanggal 01 Mei 2007, Terdakwa selaku Kepala SD 001 Malinau Utara/Ketua Panitia Pelaksana menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola (Kontrak) Nomor : 001/SWAK-DAK/DISDIK/V/2007 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi YONATAN YAHUDA, S.Pd mengenai Rehabilitasi Fisik Sekolah dan Pengadaan Sarana Pendidikan dan Sarana Perpustakaan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2007, telah sepakat untuk melaksanakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Gambar Rencana sesuai Pasal 2 tentang Dasar Pelaksana Perjanjian dan Pelaksana Pekerjaan angka 1 huruf d perjanjian tersebut, untuk melaksanakan rehabilitasi fisik tersebut, pada sekitar bulan Mei atau sekitar waktu itu pada tahun 2007, bertempat di rumah Terdakwa di Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Terdakwa telah menggunakan kekuasaannya atau kewenangannya dengan menunjuk saksi MICHAEL GISO, S.T yang berada di luar SK Nomor : 36/SK/DAK/SD.001/IV/2007 tanggal 07 Agustus 2007 tentang Panitia Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah dengan melibatkan komite sekolah dan lingkungan masyarakat di sekitar sekolah, lalu rehabilitasi fisik dilakukan terhadap rumah dinas dan pembangunan WC Rumah Dinas Terdakwa, Rumah Dinas saksi MARSITA, Rumah Dinas saksi MARTHA, Rumah Dinas Saksi ROSTHINA, Rumah Dinas saksi RUDIYAWATI yang dikerjakan bulan Juli sampai dengan Oktober tahun 2007, selanjutnya Terdakwa meminta komisi 10 % dari nilai anggaran Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), lalu saksi MICHAEL GISO, S.T menyetujui dan diterima oleh Terdakwa sebanyak dua tahap, pertama pada sekitar akhir Oktober 2007 atau sekitar itu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan No.430 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kedua pada sekitar bulan Desember 2007 atau sekitar itu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uangnya telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi di luar peruntukannya;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar Menengah Nomor : 643/C/KU/2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 bagian III. Tugas dan tanggung jawab Sekolah/Komite Sekolah Poin A. Kepala Sekolah/Madrasah nomor 2. Yang berbunyi "Kepala Sekolah mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku" Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 643/C/KU/2007 tanggal 15 Februari 2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 Bag. III. Tugas dan tanggung jawab Sekolah/Komite Sekolah, yakni bersama komite sekolah membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur sekolah/madrasah (pimpinan, karyawan dan guru), komite sekolah, dan masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang konstruksi. Kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi dan tidak mengaktifkan SK Nomor : 36/SK/DAK/SD.001/IV/2007 tanggal 07 Agustus 2007 tentang Panitia Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah Masa Kerja Tahun 2007/2008 dan lampiran keputusan sekolah/Komite SDN 001 Respen Tubu Nomor : 36 / I.08.07 / SDN.001 / IV / 2007 tanggal 07 Agustus 2007 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan menunjuk saksi MICHAEL GISO. S.T yang tidak tercantum dalam SK tersebut dan untuk pertanggungjawaban kegiatannya tersebut, Terdakwa selaku Kepala SDN 001 Malinau Utara Kabupaten Malinau menandatangani Laporan Akhir Kegiatan DAK Non DR Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 seolah-olah dana DAK untuk rehabilitasi fisik sekolah SD 001 Malinau Utara telah dilaksanakan 100 % sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) kepada Bupati Malinau Cq. Kadis Pendidikan dengan lampiran sebagai berikut :

- SK Sekolah/Komite SD 001 Malinau Utara Desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara;
- 1 lembar Surat kepada Bupati Malinau Cq. Kadis Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Fisik Sekolah SD 001 Malinau Utara telah mencapai 100%;

- 1 berkas RAB (Rencana Anggaran Biaya) SDN 001 Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara;
- 1 lembar Laporan Realisasi Fisik 100%;
- 1 lembar Rekapitulasi Laporan Keuangan;
- 13 Nota Pembelian;
- 7 kwitansi tanda terima uang;
- 3 lembar foto 5 Rumah Dinas Guru dan Kepala Sekolah dan pembangunan WC Kepala Sekolah;

(Copy Laporan Akhir Kegiatan terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) Jo. Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau tanggal 09 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARTHINUS IBUNG bin IBUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan No.430 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang R.I Nomor 20 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;

2. Menyatakan Terdakwa MARTHINUS IBUNG bin IBUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang R.I Nomor 20 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidaire;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTHINUS IBUNG bin IBUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 2. 1 (satu) buah Buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bagian I Kegiatan Rehabilitasi Fisik Sekolah dan Pengadaan Sarana Pendidikan dan Sarana Perpustakaan Sekolah Dasar;
 3. 1 (satu) berkas terdiri dari :
 1. 1 (satu) buah Buku Proposal Kegiatan SDN 001 Malinau Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah Buku Laporan Akhir Kegiatan Panitia Pelaksana SD 001 Malinau Utara;
4. Fotokopi 6 (enam) lembar slip penyetoran ke rekening SDN 001 Malinau Utara;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 No. DPA SKPD 1.01 16 125 2;
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1066/RT/SPP/Keu/207 tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp334.066.666,67;
7. Surat Perintah Mencairkan Uang (SPMU) Nomor : 1662/BP/2007 tanggal 5 Juli 2007 sebesar Rp334.066.666,67;
8. 1 (satu) berkas terdiri dari :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 332/SPP/LS/DIKNAS/2007 tanggal 21 November 2007 sebesar Rp668.133.333,48;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor : 332/SPM-LS/DIKNAS/2007 tanggal 21 November 2007 sebesar Rp563.357.878,48;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6029/SP2D-LS/DIKNAS/2007 tanggal 30 November 2007 sebesar Rp668.133.333,48 yang dikurangi dengan PPH Pasal 22 sebesar 1,5% dengan nilai Rp13.666.364,00 dan PPN sebesar Rp91.019.091,00 sehingga jumlah yang cair Rp563.357.878,48;
9. 1 (satu) berkas terdiri dari :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 036/SPP/LS/DIKNAS/2007 tanggal 3 September 2007 sebesar Rp79.915.433,40;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor : 036/SPM-LS/DIKNAS/2007 tanggal 3 September 2007 sebesar Rp57.118.181,82;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4288/SP2D-LS/DIKNAS/2007 tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp79.915.433,40;
10. 1 (satu) berkas terdiri dari :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 184 / SPP / LS / DIKNAS / 2007 tanggal 9 November 2007 sebesar Rp57.118.181,82;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor : 184/SPM-LS/DIKNAS/2007 tanggal 9 November 2007 sebesar Rp57.118.181,82;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5690/SP2D-LS/DIKNAS/2007 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp57.118.181,82;

11.1 (satu) berkas terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 257/SPP/LS/DIKNAS/2007 tanggal 19 November 2007 sebesar Rp68.118.181,40;
- Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor : 257/SPM-LS/DIKNAS/2007 tanggal 19 November 2007 sebesar Rp68.118.181,40;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6285 / SP2D-LS / DIKNAS / 2007 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp68.118.181,40;

12.1 (satu) berkas terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 338 / SPP / LS / DIKNAS / 2007 tanggal 21 November 2007 sebesar Rp22.057.294,38;
- Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor : 338/SPM-LS/DIKNAS/2007 tanggal 21 November 2007 sebesar Rp22.057.294,38;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6324 / SP2D-LS / DIKNAS / 2007 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp22.057.294,38;

Seluruhnya dikembalikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Malinau untuk digunakan dalam perkara lain berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01 / Q.4.21 / Fd.1 / 03 / 2010 tanggal Maret 2010; PRINT-01a / Q.4.21 / Fd.1 / 06 / 2010 tanggal 07 Juni 2010;

5. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 28 / Pid.B / 2010 / PN.Mal tanggal 21 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTHINUS IBUNG bin IBUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“BERSAMA-SAMA
MELAKUKAN TINDAK
PIDANA KORUPSI”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. 1 (satu) buah buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bagian I Kegiatan Rehabilitasi Fisik Sekolah dan Pengadaan Sarana Pendidikan dan Sarana Perpustakaan Sekolah Dasar;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan No.430 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) berkas terdiri dari :
5. 1 (satu) buah Buku Proposal Kegiatan SDN 001 Malinau Utara;
6. 1 (satu) buah Buku Laporan Akhir Kegiatan Panitia Pelaksana SD 001 Malinau Utara;
4. Fotokopi 6 (enam) lembar slip penyetoran ke rekening SDN 001 Malinau Utara;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 No. DPA SKPD 1.01. 16 125 2;
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1066/RT/SPP/Keu/207 tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp334.066.666,667;
7. Surat Perintah Mencairkan Uang (SPMU) Nomor : 1662/BP/2007 tanggal 5 Juli 2007 sebesar Rp334.066.666,667;
8. 1 (satu) berkas terdiri dari :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 322 / SPP / LS / DIKNAS / 2007 tanggal 21 November 2007 sebesar Rp668.133.333,48;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor : 332/SPM-LS/DIKNAS/2007 tanggal 21 November 2007 sebesar Rp563.357.878,48;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6029/SP2D-LS/DIKNAS/2007 tanggal 30 November 2007 sebesar Rp668.133.333,48 yang dikurangi dengan PPH Pasal 22 sebesar 1,5% dengan nilai Rp13.666.364,00 dan PPH sebesar Rp91.019.091,00 sehingga jumlah yang cair Rp563.357.878,48;
9. 1 (satu) berkas terdiri dari :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 036 / SPP / LS / DIKNAS / 2007 tanggal 3 September 2007 sebesar Rp79.915.433,40;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor : 036/SPM-LS/DIKNAS/2007 tanggal 3 September 2007 sebesar Rp57.118.181,82;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4288/SP2D-LS/DIKNAS/2007 tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp79.915.443,40;
- 10.1 (satu) berkas terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 184 / SPP / LS / DIKNAS / 2007 tanggal 9 November 2007 sebesar Rp57.118.181,82;
- Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 184/SPM-LS/ DIKNAS/2007 tanggal 9 November 2007 sebesar Rp57.118.181,82;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5690/SP2D-LS/ DIKNAS/2007 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp57.118.181,82;

11.1 (satu) berkas terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 257 / SPP / LS / DIKNAS / 2007 tanggal 19 November 2007 sebesar Rp68.181.818,40;
- Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor : 257/SPM-LS/ DIKNAS/2007 tanggal 19 November 2007 sebesar Rp68.181.818,40;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6285/SP2D-LS/ DIKNAS/2007 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp68.181.818,40;

12.1 (satu) berkas terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 338 / SPP / LS / DIKNAS / 2007 tanggal 21 November 2007 sebesar Rp22.057.249,38;
- Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor : 338/SPM-LS/ DIKNAS/2007 tanggal 19 November 2007 sebesar Rp22.057.249,38;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6324/SP2D-LS/ DIKNAS/2007 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp22.057.249,38;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 03 / PID / Tpk / 2011 / PT.KT.SMDA tanggal 27 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 21 Oktober 2010, Nomor : 28/Pid.B/2010/PN.Mal. sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan mengenai



penjatuhan uang pengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

3. Menyatakan Terdakwa Marthinus Ibin bin Ibin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair; karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Marthinus Ibin bin Ibin tersebut di atas, "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan korupsi;

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan hukuman denda senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan 1 (satu) bulan;

6. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. 1 (satu) buah buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bagian I Kegiatan Rehabilitasi Fisik Sekolah dan Pengadaan Sarana Pendidikan dan Sarana Perpustakaan Sekolah Dasar;
3. 1 (satu) berkas terdiri dari :
 1. 1 (satu) buah Buku Proposal Kegiatan SDN 001 Malinau Utara;
 2. 1 (satu) buah Buku Laporan Akhir Kegiatan Panitia Pelaksana SD 001 Malinau Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi 6 (enam) lembar slip penyetoran ke rekening SDN 001 Malinau Utara;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 No. DPA SKPD 1.01. 16 125 2;
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1066/RT/SPP/Keu/207 tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp334.066.666,667;
7. Surat Perintah Mencairkan Uang (SPMU) Nomor : 1662/BP/2007 tanggal 5 Juli 2007 sebesar Rp334.066.666,667;
8. 1 (satu) berkas terdiri dari :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 322 / SPP / LS / DIKNAS / 2007 tanggal 21 November 2007 sebesar Rp668.133.333,48;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor : 332/SPM-LS/DIKNAS/2007 tanggal 21 November 2007 sebesar Rp563.357.878,48;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6029/SP2D-LS/DIKNAS/2007 tanggal 30 November 2007 sebesar Rp668.133.333,48 yang dikurangi dengan PPH Pasal 22 sebesar 1,5% dengan nilai Rp13.666.364,00 dan PPH sebesar Rp91.019.091,00 sehingga jumlah yang cair Rp563.357.878,48;
9. 1 (satu) berkas terdiri dari :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 036 / SPP / LS / DIKNAS / 2007 tanggal 3 September 2007 sebesar Rp79.915.433,40;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor : 036/SPM-LS/DIKNAS/2007 tanggal 3 September 2007 sebesar Rp57.118.181,82;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4288/SP2D-LS/DIKNAS/2007 tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp79.915.443,40;
10. 1 (satu) berkas terdiri dari :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 184 / SPP / LS / DIKNAS / 2007 tanggal 9 November 2007 sebesar Rp57.118.181,82;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 184/SPM-LS/DIKNAS/2007 tanggal 9 November 2007 sebesar Rp57.118.181,82;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan No.430 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5690/SP2D-LS/DIKNAS/2007 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp57.118.181,82;

11.1 (satu) berkas terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 257 / SPP / LS / DIKNAS / 2007 tanggal 19 November 2007 sebesar Rp68.181.818,40;
- Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor : 257/SPM-LS/DIKNAS/2007 tanggal 19 November 2007 sebesar Rp68.181.818,40;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6285/SP2D-LS/DIKNAS/2007 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp68.181.818,40;

12.1 (satu) berkas terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 338 / SPP / LS / DIKNAS / 2007 tanggal 21 November 2007 sebesar Rp22.057.249,38;
- Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor : 338/SPM-LS/DIKNAS/2007 tanggal 19 November 2007 sebesar Rp22.057.249,38;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6324/SP2D-LS/DIKNAS/2007 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp22.057.249,38;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 10 / Akta.Pid / 2011 / PN.Mal yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Agustus 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi (tanpa tanggal) dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2011) sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 16 Agustus 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 16 Agustus 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Tingkat Banding, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang :

- I. Pertimbangan yang kurang cukup –*On voldoende gemotiveerd*;
 1. Bahwa *Judex Facti* telah tidak memperhatikan pertimbangannya sendiri yang menyatakan : “perbuatan Terdakwa termotivasi oleh tidak tersedianya dana awal guna melaksanakan pekerjaan, karenanya tujuan Terdakwa menyetujui penunjukan pekerjaan disebabkan alasan pragmatis semata tanpa memperhatikan tata cara prosedural, maka melawan hukum sebagai inti delik dalam dakwaan Primair dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa lebih tertuju kepada penyalahgunaan kewenangan yang merupakan unsur pokok Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001, yang mana fakta unsur melawan hukum/niat sebagai kesenjangan sejak awal tidak melekat pada diri Terdakwa *in casu*” – halaman 25 alinea kedua putusan;

Padahal :

Unsur “ Turut serta melakukan” dalam Pasal 55 KUHPidana, berdasarkan doktrin Hukum Pidana perbuatan “Turut serta melakukan” harus dilandasi pula oleh adanya suatu “niat” untuk menunjukkan adanya unsur “sengaja”, karena memang perbuatan “turut serta melakukan” membutuhkan unsur ini untuk menggambarkan bahwa seseorang memang berkehendak untuk turut serta melakukan walaupun

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan No.430 K/Pid.Sus/2012



tujuan akhir dari seseorang tersebut berlainan dengan tujuan akhir si pelaku utama a contrario, bila *Judex Facti* berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi adalah dilandasi oleh suatu alasan pragmatis tanpa memperhatikan tata cara prosedural, maka jelas unsur “turut serta melakukan” tidaklah tidak terbukti karena dengan mengacu pada pendapat *Judex Facti* ter kutip di atas, pada diri Pemohon Kasasi tidak pernah ada “niat” untuk melakukan perbuatan “turut serta melakukan”;

Dengan demikian putusan *Judex Facti* “Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 21 Oktober 2010 Nomor 28 / Pid.B / 2010 / PN.Mal sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan mengenai penjatuhan uang pengganti ...dst, dan “Menyatakan Terdakwa Marthinus Ibung bin Ibung tersebut di atas, “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan” telah dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang kurang cukup - *On voldoende gemotiveerd*;

2. Tentang perbaikan atas penjatuhan hukuman berupa uang pengganti menjadi denda disertai ancaman hukuman tambahan bila denda tidak dibayar, *Judex Facti* hanya memberikan pertimbangan “bahwa mengenai penjatuhan pidana uang pengganti sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat diterapkan, karena tidak ada pertimbangan yang didasarkan dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahkan uang sebesar tersebut telah disita dari Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam perkara ini, sehingga cukup beralasan apabila Terdakwa tidak dijatuhi pidana uang pengganti” – Pertimbangan halaman 30 alinea pertama putusan, dan “berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 21 Oktober 2010 No. 28/Pid.B/2010/PN.Mal, haruslah diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan mengenai penjatuhan uang pengganti tidak perlu diterapkan... dst – Pertimbangan halaman 30 alinea ke dua putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan tentang penjatuan pidana denda sebesar Rp50.000.000,0 (lima puluh juta rupiah) tidak dipertimbangkan sama sekali, artinya pertimbangan terkutip di atas, yang menghapuskan penjatuan pidana “uang pengganti” tidaklah cukup untuk diasumsikan sebagai penjatuan pidana denda;

I. Tentang pertimbangan yang salah dalam penerapan hukumnya:

Judex Facti sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan, bahwa Termohon kasasi / Penuntut Umum di dalam dakwaannya telah mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No.643/C/KU/2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Tahun Ajaran 2007, III. Tugas dan tanggung jawab Sekolah/Komite Sekolah,

Apabila memperhatikan Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah tersebut, maka akan tampak adanya peran Komite Sekolah, yang berkewajiban mengawasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus yang dilaksanakan secara swakelola, bahwa Pemohon Kasasi adalah sebagai sub sistem dari Komite Sekolah;

Dengan demikian, sesungguhnya Pemohon Kasasi tidaklah dapat dipandang sebagai sub sistem, karena fungsi pengawasan terhadap Dana Alokasi Khusus untuk Rehabilitasi sarana sekolah berada di tangan Komite Sekolah, yang unsur-unsurnya terdiri atas Kepala Sekolah beserta seluruh jajarannya, dan masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang pembangunan dan perbaikan fisik.

Dengan demikian perbaikan terhadap kualifikasi perbuatan pidana menjadi “Turut Serta Melakukan” sebagaimana dipertimbangkan dan diputus oleh *Judex Facti*, merupakan pertimbangan dan putusan yang telah keliru dalam Penerapan Hukumnya, karena menjadi tidak jelas dalam kualifikasi tersebut, siapa pelaku utamanya karena Pemohon Kasasi adalah pelaku “turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* kurang memberi pertimbangan yang cukup dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan tidak mempertim-

Hal. 27 dari 26 hal. Putusan No.430 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bankan sebagai alasan-alasan yang meringankan bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penuntut Umum, dan di samping itu Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil / Guru Sekolah, sehingga kalau Terdakwa dihukum penjara selama 1 (satu) tahun, maka dapat berakibat Terdakwa akan dipecat dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan akan menyengsarakan keluarga dan anak Terdakwa, oleh karena itu penjatuhan pidana bersyarat dipandang cukup adil bagi Terdakwa, negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut patut untuk dikabulkan dan Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan keuangan negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengabdikan sebagai PNS guru dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.03 / PID / Tpk / 2011 / PT.KT.SMDA tanggal 27 Juni 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 28 / Pid.B / 2010 / PN.Mal tanggal 21 Oktober 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / MARTHINUS IBUNG bin IBUNG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 03 / PID / Tpk / 2011 / PT.KT.SMDA tanggal 27 Juni 2011 yang memperbaiki putusan

Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 28 / Pid.B / 2010 / PN.Mal. tanggal 21 Oktober 2010;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa MARTHINUS IBUNG bin IBUNG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MARTHINUS IBUNG bin IBUNG dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa MARTHINUS IBUNG bin IBUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI**";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali di kemudian hari Terdakwa dalam suatu putusan Hakim dinyatakan bersalah dan dipidana karena melakukan lagi tindak pidana, sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 29 dari 26 hal. Putusan No.430 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bagian I Kegiatan Rehabilitasi Fisik Sekolah dan Pengadaan Sarana Pendidikan dan Sarana Perpustakaan Sekolah Dasar;
3. 1 (satu) berkas terdiri dari :
 - a. 1 (satu) buah Buku Proposal Kegiatan SDN 001 Malinau Utara;
 - b. 1 (satu) buah Buku Laporan Akhir Kegiatan Panitia Pelaksana SD 001 Malinau Utara;
4. Fotokopi 6 (enam) lembar slip penyetoran ke rekening SDN 001 Malinau Utara;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 No.DPA SKPD 1.01.16 125 2;
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1066/RT/SPP/Keu/207 tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp334.066.666,667,00;
7. Surat Perintah Mencairkan Uang (SPMU) Nomor : 1662/BP/2007 tanggal 5 Juli 2007 sebesar Rp334.066.666,667;
8. 1 (satu) berkas terdiri dari :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 322 / SPP / LS / DIKNAS / 2007 tanggal 21 November 2007 sebesar Rp668.133.333,48;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor : 332/SPM-LS/DIKNAS/2007 tanggal 21 November 2007 sebesar Rp563.357.878,48;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6029/SP2D-LS/DIKNAS/2007 tanggal 30 November 2007 sebesar Rp668.133.333,48 yang dikurangi dengan PPH Pasal 22 sebesar 1,5% dengan nilai Rp13.666.364,00 dan PPH sebesar Rp91.019.091,00 sehingga jumlah yang cair Rp563.357.878,48;
9. 1 (satu) berkas terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 036 / SPP / LS / DIKNAS / 2007 tanggal 3 September 2007 sebesar Rp79.915.433,40;
- Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor : 036/SPM-LS/DIKNAS/2007 tanggal 3 September 2007 sebesar Rp57.118.181,82;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4288/ SP2D-LS/DIKNAS/2007 tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp79.915.443,40;

10.1 (satu) berkas terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 184 / SPP / LS / DIKNAS / 2007 tanggal 9 November 2007 sebesar Rp57.118.181,82;
- Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 184 / SPM-LS / DIKNAS / 2007 tanggal 9 November 2007 sebesar Rp57.118.181,82;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5690 / SP2D-LS / DIKNAS / 2007 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp57.118.181,82;

11.1 (satu) berkas terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 257 / SPP / LS / DIKNAS / 2007 tanggal 19 November 2007 sebesar Rp68.181.818,40;
- Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor : 257 / SPM-LS / DIKNAS / 2007 tanggal 19 November 2007 sebesar Rp68.181.818,40;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6285 / SP2D-LS / DIKNAS / 2007 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp68.181.818,40;

12.1 (satu) berkas terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 338 / SPP / LS / DIKNAS / 2007 tanggal 21 November 2007 sebesar Rp22.057.249,38;

Hal. 31 dari 26 hal. Putusan No.430 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor : 338 / SPM-LS / DIKNAS / 2007 tanggal 19 November 2007 sebesar Rp22.057.249,38;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6324 / SP2D-LS / DIKNAS / 2007 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp22.057.249,38;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 14 Mei 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua,
ttd./ Timur P. Manurung, S.H.,

M.M.
Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.
ttd./ M. S. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 33 dari 26 hal. Putusan No.430 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)